

# **Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 (Telaah Pasal 61)**

Oleh :

Bintang Nusa Perdana, Drs. Aloysius Rengga, M.Si

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudharto Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7476405  
Laman :<http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

The retribution of Market Services is a retribution charge as payment for the provision of traditional market facilities, such as the courts, stalls, kiosks, managed by the Regional Government, and specifically reserved for traders. Kembangsari market which is a first-class market in Semarang regency is a market that has achieved the lowest market retribution target in the last five years. The purpose of this study is to describe how the implementation of kembangsari market retribution policy based on Perda Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 and to identify supporting factors and resisting factors of the implementation of kembangsari market retribution policy based on Perda Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011. This research is a descriptive study using a qualitative approach. The results showed that in the process of implementation of market service retribution policy based on Perda Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 there are phenomenon that considered not good enough such as accuracy of the policy, the accuracy of the implementor, accuracy in targeting, the accuracy of the process and accuracy of the process environment. In this study also found that supporting factors of the kembangsari market retribution policy is disposition and bureaucratic structure, whereas the resisting factors founded in communication factor and resources.

Recommendation that can be given is to solve the problem concerning the ownership status of the market with attention to the clarity of the ownership letter, the certainty of government cooperation documents and administrative completeness in the process of buying and selling kiosks and los in kembangsari market. Adjustment of retribution targets with market environment conditions, increased intensity of socialization and addition of competent retribution staffing resources.

**Keywords:** *Policy Implementation, Retribution, Communication, Resources*

# **Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 (Telaah Pasal 61)**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Retribusi daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi Pelayanan Pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi

sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, lebih lanjut pada BAB VI bagian keenam bahwa Retribusi Pelayanan Pasar, tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasarnya, diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan kelas pasar, Dengan itu para pedagang diharuskan membayar retribusi sesuai dengan tempat yang ditempati. Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ini memperhitungkan biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar yang meliputi biaya operasional, pemeliharaan, modal, dan volume pelayanan yang harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai implementor dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 ini mengemban tugas untuk mengelola pasar, mulai dari penentuan target, hingga penarikan retribusi. Dalam mewujudkan Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tetang retribusi jasa umum ini, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan membangun kerjasama

dengan Badan Keuangan Daerah (BKUD), Pengelola Pasar, dan masyarakat selaku pedagang di pasar tersebut. Berdasarkan data dari BKUD Kab Semarang, Hasil Retribusi Daerah sendiri memiliki besaran yg cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten semarang.

Adapun untuk tatacara penarikan dari Retribusi Pelayanan Pasar ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Yuan adalah dengan melalui staff Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang yang ada di masing masing pasar, penarikan ini dilakukan tiap hari secara langsung kepada para pedagang yang ada di pasar tersebut. Dengan membayar retribusi para pedagang akan diberikan berupa karcis sesuai yang tertera pada BAB IX Bagian Kesatu tentang Tata Cara Pemungutan. Uang hasil pemungutan retribusi ini langsung disetorkan kepada Bendahara Pasar dan dilaporkan ke Kas Daerah, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang selanjutnya melakukan pendataan dan merekap hasil pemungutan retribusi dan melakukan analisis berkaitan dengan target retribusi dari pasar tersebut. Proses penarikan yang terjadi di pasar tak seperti yang terdapat dalam peraturan, petugas penarik retribusi seringkali harus berkejaran dengan pedagang yang berusaha menghindar agar tidak membayar

retribusi pada hari itu, padahal jika pedagang tidak membayar retribusi satu hari saja maka akan dimasukan dalam catatan terhutang, Selain itu, seringnya pedagang yang tidak buka atau tidak berjualan menjadi kesulitan tersendiri bagi petugas penarik retribusi dikarenakan tidak adanya pedagang di lokasi pasar. Permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun namun kesulitan penarikan tetap terjadi.

Pasar Kembangsari merupakan salah satu pasar yang bermasalah dengan tidak tercapainya target retribusi pasar, bahkan Pasar Kembangsari ini rata rata hanya mencapai angka 44,46% pencapaian retribusinya pada kisaran tahun 2013-2016. Seharusnya masalah ini tidak muncul dikarenakan penentuan target retribusi sudah melalui kajian yang dilakukan oleh Pemda setempat dan diajukan melalui badan anggaran DPRD kabupaten Semarang. Masalah yang muncul berkaitan dengan status Pasar Kembangsari yang memang berbeda dibandingkan pasar yang lain yaitu bahwa status pasar ini yang dibangun oleh pihak ke 3 atau investor swasta, hal tersebut mengakibatkan adanya penjualan los dan kios secara penuh dari pihak ke 3 kepada pedagang.

Terjadinya ketidaksesuaian capaian dengan target retribusi pelayanan pasar yang telah ditentukan khususnya di pasar

kembangsari ini dapat dilihat dari kinerja pegawai dalam hal kesesuaian penarikan retribusi pelayanan pasar (pelaksana) maupun dari para pedagang yang tidak melakukan pembayaran retribusi sesuai aturan yang sudah ditentukan. Masalah-masalah yang muncul inilah yang menjadi penyebab dari tidak tercapainya target retribusi. Jika dilihat dalam penjelasan sebelumnya bahwa tarif dan target retribusi tiap tahunnya ditetapkan sesuai dengan aturan dan kondisi dari masing-masing pasar. Maka dari itu, diperlukan pengkajian lebih dalam terkait dengan retribusi pelayanan pasar di pasar kembangsari kabupaten semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 ini.

## **B. Tujuan**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kembangsari Kabupaten Semarang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang mendorong atau menghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kembangsari Kabupaten Semarang.

## **C. Teori**

Teori yang digunakan adalah:

### **1. Administrasi Publik**

Herbani Pasolong (2007:8) menjelaskan adminitrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh

sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

### **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut pendapat Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: "Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya."

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

#### **Model George C. Edward III.**

Model implementasi kebijakan ketiga yang berspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoreikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Tipe penelitian deskriptif adalah pemecahan masalah dengan membandingkan gejala yang ditemukan dengan mengadakan klasifikasi gejala dan menetapkan hubungan gejala yang ditetapkan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

### **2. Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah fokus dan lokus pada penelitian. Fokus yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, selain itu juga mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong dalam implementasi yang dilakukan.

### **3. Subyek Penelitian**

Untuk mendapatkan informan yang mampu memberikan informasi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah

teknik pengambilan sampel sumber data, yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

### **4. Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka

### **6. Analisis Interpretasi Data**

Teknik analisa data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta yang didapat melalui pengamatan partisipatif, informasi, dan data. Strategi yang dipilih peneliti adalah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 (Telaah Pasal 61)**

#### **1. Tujuan dan Kejelasan Isi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar**

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 ini mengharuskan para pedagang yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pada kenyataannya para pedagang Pasar Kembangsari ini keberatan dengan penarikan retribusi yang dilakukan. Salah satu yang menjadi penghambat adalah dengan ketidak tahuhan pedagang terhadap isi kebijakan, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pedagang yang tidak mengetahui secara jelas peraturan yang mengatur mengenai retribusi pelayanan pasar.

Hambatan dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ini juga didasari pada faktor lingkungan pasar yang tidak berjalan baik. Pasar kembangsari yang merupakan pasar kelas 1 di kabupaten semarang ini

tidak menjadikan kondisi pasar ramai seperti pasar kelas 1 yang lain, hal ini dikarenakan awalnya pasar kembangsari ini merupakan pasar desa. Selain itu faktor status kepemilikan kios maupun los antara pedagang, swasta dan pemerintah ini menjadikan banyak pedagang yang merasa memiliki hak penuh atas lokasi berdagangnya, hal ini tentu menjadi kesulitan bagi pemerintah dalam melakukan penarikan retribusi.

#### **2. Sasaran Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar**

respon pedagang terhadap implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Kembangsari cenderung negatif. Respon pedagang yang negatif ini didasari pada lingkungan pasar yang berum maksimal, daya beli masyarakat yang tidak tinggi mengakibatkan pedagang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar retribusi tiap harinya, hal ini menjadikan beberapa pedagang memilih untuk tidak berjualan. Respon pedagang yang negatif ini juga beralasan karena besaran biaya retribusi terlalu tinggi, hal ini tentunya menjadi penghambat bagi pemerintah dalam melakukan penarikan retribusi demi mencapai target yang maksimal.

### **3. Keterlibatan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat**

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tepatnya pada Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai pelaksana teknis dari kebijakan retribusi pelayanan pasar. Dinas pelaksana mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya melakukan pendampingan, pengawasan serta evaluasi. Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar, yang seharusnya menjadi peran pemerintah adalah menyediakan fasilitas yang berupa bangunan pasar dan bangunan pendukung lainnya, namun di pasar Kembangsari ini pemerintah tidak menyediakan fasilitas dikarenakan bangunan pasar telah dibangun oleh pihak swasta, berkaitan dengan hal tersebut pemerintah yang diwakili oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemeliharaan dan menjaga keamanan pasar. Pemerintah yang diwakili oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ini secara jelas juga berperan dalam melakukan penarikan retribusi setiap hari kepada para pedagang pasar

kembangsari; pihak swasta telah terlibat dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ini. Pihak swasta dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar kembangsari ikut berperan dengan mendirikan bangunan pasar kembangsari. Pembangunan bangunan pasar kembangsari ini telah dilakukan oleh pihak swasta, namun hal tersebut ternyata memicu masalah hak kepemilikan kios dan los yang ada di pasar.; Pedagang sebagai obyek dari kebijakan ini diartikan bahwa pedagang harus melakukan kewajibannya seperti apa yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 yaitu melakukan pembayaran atas fasilitas yang digunakan dalam berdagang seperti yang tertuang dalam Pasal 20 Bagian Keenam BAB IV Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011.

Sebagai subyek, pedagang juga dapat berpartisipasi dalam hal perencanaan target retribusi pelayanan pasar kembangsari. Partisipasi ini berupa usulan yang disampaikan kepada kepala pasar atau kepada dinas berkaitan dengan perencanaan target retribusi pasar. Namun sayangnya peran Pedagang ini tidak diketahui sepenuhnya oleh pedagang itu sendiri,

berdasarkan wawancara peneliti pedagang hanya mengetahui perannya sebagai obyek dari penarikan retribusi sementara tidak mengetahui perannya sebagai subyek dari kebijakan retribusi pelayanan pasar tersebut.

#### **4. Respon Masyarakat dalam proses Implementasi**

Penerimaan masyarakat dalam penelitian ini yaitu pedagang pasar kembangsari sebagai target dari sasaran kebijakan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 tahun 2011 belum sepenuhnya menerima kebijakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penolakan dari pedagang terhadap aturan maupun terhadap sanksi yang berlaku. Pedagang merasa tidak terdapat timbal balik atas pembayaran retribusi yang mereka bayarkan juga menjadi salah satu faktor penolakan tersebut. Namun terdapat tanggapan yang berbeda yang disampaikan bahwa tidak seluruh pedagang menolak kebijakan ini secara langsung namun membutuhkan pengertian kepada pedagang, dan pemerintah dituntut lebih berupaya agar kondisi pasar menjadi ramai dan pembayaran retribusi tidak lagi menjadi beban bagi pedagang.; Kesiapan pedagang di pasar

kembangsari sebagai salah satu aktor implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar masih belum siap menjadi bagian dari pelaksana kebijakan ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pedagang yang tidak mengetahui isi dari kebijakan retribusi pelayanan pasar Kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 tahun 2011. Ketidak siapan pedagang ini juga didasari pada lingkungan pasar yang tidak ramai yang menjadikan pendapatan pedagang tidak maksimal dan tidak mampu membayar retribusi

#### **B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011.**

##### **1. Komunikasi**

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan komunikasi yang baik. Dalam memaksimalkan komunikasi, pemerintah menggunakan metode evaluasi yang dilakukan tiap bulan, evaluasi ini mencakup capaian target, dan kondisi lingkungan pasar. Pelaksana teknis kebijakan di lapangan yaitu Kepala Pasar, juga melakukan komunikasi melalui acara yang diselenggarakan paguyuban

pedagang. Dalam memaksimalkan penyampaian informasi ini, kepala pasar juga membagikan selebaran yang berisi mengenai aturan dalam retribusi pelayanan pasar dan juga sanksi terhadap pelanggaran mengenai retribusi pelayanan pasar. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala yaitu masih kurangnya sikap peduli pedagang terhadap aturan yang tertera pada selebaran yang dibagikan. Hal ini menandakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 tahun 2011 telah menggunakan metode yang jelas.; Dari segi penyampaian informasi mengenai implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar masih belum konsisten, hal ini dibuktikan dengan tidak terdapat jadwal rutin sosialisasi kepada pedagang pasar kembangsari. Hal ini tentunya menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 tahun 2011.

## 2. Sumberdaya

Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pasar kembangsari yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 ini masih sangat terbatas. Jumlah pegawai yang tidak mencukupi di lapangan menjadi penghambat dalam mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan penarikan retribusi. Hal ini menjadikan penarikan retribusi tidak dilakukan oleh pegawai yang memiliki kapasitas yang cukup dan kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi tidak masimal.; Sumber Daya Anggaran dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar kembangsari ini bersumber dari APBD Kabupaten Semarang. Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut dirasa tidak memadai, salah satu nya adalah untuk membiayai pegawai dalam melaksanakan kebijakan retribusi pelayanan pasar tersebut. Ketidak mampuan anggaran dalam memenuhi kebutuhan ini tentunya menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar kembangsari.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 khususnya dalam menelaah pasal 61 ini belum berjalan dengan maksimal. Terbukti dari aspek yang dianalisis yaitu Tujuan dan Kejelasan Isi Retribusi Pelayanan Pasar; Respon Masyarakat dalam proses Implementasi; Keterlibatan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat; serta Sasaran Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar. Aspek yang dianalisis ini menunjukkan bahwa ketidak mampuan implementor yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan penarikan retribusi dikarenakan banyak pedagang yang tidak mengetahui isi kebijakan secara jelas, hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya penyampaian informasi oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Masyarakat selaku sasaran dari kebijakan retribusi pelayanan pasar ini juga tidak siap dalam ikut melaksanakan retribusi pelayanan pasar Kembangsari.

2. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar

Kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar kembangsari berdasarkan peraturan daerah kabupaten semarang nomor 8 tahun 2011 ini yaitu ada pada faktor komunikasi dan sumberdaya, hal ini dibuktikan dengan komunikasi yang dinilai dari beberapa aspek, aspek metode yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan ini dengan sosialisasi, pendekatan melalui kepala pasar dan pembagian selebaran yang berisi aturan mengenai kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah dijalankan dengan cukup baik. Dilihat melalui aspek kejelasan, segala bentuk sosialisasi dan juga selebaran yang dibagikan kepada seluruh pedagang pasar juga sudah jelas dan mencakup segala aturan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011. Namun jika dilihat dari konsistensinya masih kurang optimal, hal ini dikarenakan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai pelaksana teknis kebijakan retribusi pelayanan pasar

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tidak terjadwal secara tetap. Pada faktor sumberdaya, Hal ini dapat ditunjukkan dari terbatasnya jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan penarikan retribusi. Keterbatasan ini mengakibatkan beberapa pegawai melakukan tugas yang bertumpuk, selain itu penarikan retribusi juga dilakukan oleh pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang cukup. Jika dilihat dari aspek anggaran, implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ini bersumber dari APBD, namun jumlahnya dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Walaupun fasilitas yang dimiliki berkaitan dengan penarikan retribusi sudah dapat dipenuhi, namun tidak mampu menjadikan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar ini menjadi maksimal.

## B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hambatan dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar kembangsari berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 8 tahun 2011. Berikut ini beberapa masukan dari peneliti:

1. Terkait komunikasi, perlu dilakukan pembuatan jadwal yang rutin dan menyeluruh dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang. Informasi yang diberikan harus mudah dipahami sehingga seluruh pedagang paham akan informasi yang diberikan.
2. Perlu dilakukan penambahan sumber daya. Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah petugas penarikan retribusi yang berkompeten dan mampu melaksanakan kewajiban penarikan retribusi dengan baik. Hal ini diharapkan mampu memaksimalkan capaian target retribusi pasar kembangsari.
3. Perlu adanya penyesuaian target retribusi pada pasar kembangsari. Penyusunan target yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan harus melihat kondisi yang ada di lapangan apakah pedagang mampu membayar retribusi sesuai dengan target yang sudah ditentukan atau tidak. Dengan melihat kondisi pasar dan pedagang, maka target retribusi pasar kembangsari

memerlukan penyesuaian berupa penurunan target atau penurunan klasifikasi kelas pasar.

4. Perlu adanya penyelesaian masalah mengenai status kepemilikan pasar kembangsari, termasuk didalamnya kios dan los yang terdapat pada bangunan pasar kembangsari.
5. Perlu adanya upaya dalam peningkatan kondisi lingkungan pasar. Hal ini mampu dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan di lingkungan pasar kembangsari. Kebijakan yang dibuat harus mampu mensejahterakan pedagang. Perlu adanya fleksibilitas dalam penarikan retribusi sesuai dengan kondisi pasar. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pedagang yang berdampak pada kemampuan membayar retribusi.

Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2014. *Publik Policy* Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan Edisi 5. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pasolong. Herbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Caps.

Prakosa, Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press

## DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi 3. Jogjakarta: Gavamedia.